

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM  
MENANGANI PENGUNGI DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015-2017**

**Oleh: Leny Marlina**

*Leny123.lm@gmail.com*

**Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA**

Bibliografi: 13 Books, 8 Journals, 4 documents, 2 Thesis,

4 Interview, 15 website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Every country that occurs in a conflict allows for a number of casualties to arise, and victims, especially their countries have fled to other countries. International Organization for Migration (IOM) is an international organization between governments in this case required play a role in protecting refugees. The data of research obtained from some resources such as, books, journals, official documents, and website to support the hypothesis. The researcher will be used pluralist perspective and analysis of organizational group. The theory used in this research is the theory of international organization. the method this research will be used qualitative research method. Based on the analysis that found from literature studies and field studies by direct interview with considered information about this study. The result of this research to show that International Organization for Migration (IOM) has important role in handling refugee in Kepulauan Riau, such as facilitating refugee shelters, food assistance, voluntarily return of refugee, providing health services and so on.*

***Keywords: Role, Refugee, IOM, Kepulauan Riau, International Organization.***

## PENDAHULUAN

Kekacauan di beberapa negeri menyebabkan perpindahan populasi yang cukup besar ke berbagai negara. Akibat dari adanya peperangan, konflik berdarah, bahkan mungkin genosida yang terjadi di sejumlah negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan dan Myanmar, memaksa sejumlah orang mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.<sup>1</sup>

Permasalahan mengenai pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam.<sup>2</sup> Setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang

dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.<sup>3</sup>

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization of Migration* (IOM). Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal. Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga. UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada *International Organization For Migration* (IOM) sebagai organisasi internasional dalam menangani pengungsi. IOM adalah organisasi antar-pemerintah terkemuka dalam bidang migrasi. Ia bekerja erat dengan mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non pemerintah dan didirikan pada tahun 1951. Saat ini IOM memiliki 173 negara anggota, dengan 8 negara berstatus sebagai negara pengamat, termasuk negara Indonesia. IOM bertujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan

<sup>1</sup> Eva Johan, 2013, *Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara*, Jurnal Yuridika, Volume 28 No 1, hal 2.

<sup>2</sup> Yus Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, hal 54

<sup>3</sup> Ajat Sudrajat Havid, 2004, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Volume 2 Nomor 1

layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi para migran.

Permasalahan pengungsi sampai saat ini masih menjadi persoalan yang hampir ada di berbagai negara di dunia, termasuk di Kepulauan Riau. Fenomena ini terus berlanjut dengan beragam bentuk sampai pada abad ke-21 ini. Pengungsi yang ada di Kepulauan Riau berasal dari Afganistan, Irak, Sri Lanka, Myanmar (Rohingya) dan lain sebagainya. Mereka datang ke Kepulauan Riau disebabkan oleh negara mereka yang sedang berkonflik dan mengharuskan mereka untuk pergi meninggalkan negara mereka dan mencari perlindungan di negara lain yang lebih aman. Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Kepulauan Riau biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia, dimana Australia merupakan tempat tujuan mereka. Seringnya Kepulauan Riau menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Kepulauan Riau yang sangat strategis.

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Perspektif: Pluralis**

Perspektif yang peneliti gunakan ialah perspektif Pluralis. Ada empat asumsi dasar Pluralis. Pertama, bahwa ada aktor non-negara dalam hubungan internasional, Kedua, bahwa negara bukanlah aktor tunggal. Ketiga, negara bukanlah aktor rasional. Keempat agenda dalam politik internasional adalah luas.<sup>4</sup>

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, pluralisme merupakan paradigma dalam menganalisa ilmu

hubungan internasional empat asumsi perspektif pluralisme adalah:<sup>5</sup>

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu. dalam penelitian ini IOM berdiri sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam menangani pengungsi.
2. Negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan aktor lain untuk menangani masalah pengungsi.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.

### **b. Tingkat Analisa: Perilaku Kelompok**

Mochtar Mas'ood dalam bukunya menjelaskan lima tingkat analisa dalam menelaah semua kemungkinan unit analisa yaitu individu, kelompok, Negara bangsa, pengelompokkan Negara-negara, dan sistem internasional.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Saeri. 2012, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan Paradigma*. Jurnal Transnasional, Vol 3, no. 2. Hal 13.

---

<sup>5</sup>Paul R, Viotti dan Mark V. Kauppi, 2011, *International Relations Theory*, Person. hal 225.

<sup>6</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (

### c. Teori Organisasi Internasional

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena-fenomena sistematis dan bertujuan menjelaskan serta meramalkan fenomena-fenomena tersebut.<sup>7</sup>

Kerangka teori yang digunakan oleh peneliti ialah teori Organisasi Internasional. Menurut Clive Archer, Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota anggotanya dari dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama.<sup>8</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan teori peran dalam organisasi internasional yaitu Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peran dari struktur organisasi internasional, maupun bersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankan perannya tadi. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>9</sup>

Menurut Situmorang Mangandar, organisasi internasional dalam

menjalankan aksinya melakukan peran sebagai:<sup>10</sup>

1. Inisiator : sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerja serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Bentuk kerja sama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat atau komunitas hingga individu.
2. Fasilitator : sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk menyediakan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi.
3. Determinator : peranan organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya dari organisasi internasional dalam memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah.
4. Mediator atau rekonsiliator : sebagai mediator/rekonsiliator, organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi diantara anggotanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengungsi di Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00029' Lintang Selatan dan 04040' Lintang Utara, serta 103022' dan 10904' Bujur Timur. Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan Undang-Undang No.

---

Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990), hal. 41

<sup>7</sup> Subiyantoro arief. *Metode dan teknik penelitian sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2007

<sup>8</sup> Clive Archer, 1983, *International Organization*, London : University of Aberdeen. Hal. 35

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Pres. 2009. Hlm 268

---

<sup>10</sup> Situmorang Mangandar dalam Andre Pareira, 1999, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 135.

25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No.33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.<sup>11</sup>

Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas wilayah tersebut meliputi: Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Batas Timur: Malaysia, Brunei dan Kalimantan Barat.<sup>12</sup>

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah tujuan dari pengungsi dikarenakan lokasi dari Kepulauan Riau ini sangat strategis, sehingga menyebabkan provinsi tersebut menjadi poros maritim pengungsi dari berbagai negara.

### **Definisi Pengungsi**

Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

<sup>12</sup> *Ibid.*

tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.<sup>13</sup>

### **Sejarah Pengungsi di Pulau Galang (Kepulauan Riau)**

Indonesia, walaupun secara geografis merupakan kawasan yang strategis bagi jalur lalu lintas pelayaran yang menghubungkan benua Asia dan Australia, dan menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, bukanlah merupakan tujuan utama para pengungsi dari benua Asia. Namun karena letak geografisnya itu negara Indonesia menjadi kawasan persinggahan pengungsi, terutama para pengungsi yang berasal dari daratan Indo-Cina sebelum mereka meneruskan perjalanan ke negara-negara tujuan.<sup>14</sup>

Pengungsi di Pulau Galang di dominasi oleh orang-orang vietnam yang mencari perlindungan ke Indonesia. Pengungsi Vietnam dimulai sejak jatuhnya ibukota Saigon (Vietnam Selatan) ke tangan Vietnam Utara, pada tanggal 10 Mei 1975, yang setahun kemudian membentuk Sosialis Vietnam (RSV) yang resmi berdiri sejak 2 Juli 1976. Pengungsi Vietnam ini meninggalkan negaranya karena mendapat perlakuan kasar serta perlakuan intimidasi di negara asalnya. Pengungsi ini meninggalkan Vietnam dengan menggunakan perahu sehingga mereka disebut manusia perahu.

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

<sup>14</sup> Debilla Farah Diah, Kerjasama *International Organization for Migration (IOM)* Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Afganistan Tahun 2010-2013, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik hlm. 36

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang cukup strategis, dan rentan didatangi oleh pengungsi dari negara lain. Banyak negara yang berdatangan ke Kepulauan Riau untuk meminta perlindungan maupun mencari kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Terjadinya banyak peristiwa di dunia yang diantaranya seperti bencana alam dan perang, membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang (manusia). Kondisi negara yang tidak kondusif akibat peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan banyak dari masyarakat suatu negara untuk pergi mencari perlindungan kenegara lain. Mereka berusaha untuk mencari suaka dinegara yang menjadi tujuan mereka. Konflik dan perang membawa dampak yang merugikan bagi kelangsungan hidup manusia di sebuah negara. Salah satunya yaitu jatuhnya korban, kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses terhadap kehidupan politik dan ekonomi, serta kehilangan rasa aman didaerah tempat tinggalnya. Hal-hal inilah yang menyebabkan korban memilih untuk meninggalkan negaranya dan mencari negara lain sebagai tempat berlindung demi mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai manusia. Pasca Perang Dunia II, Isu-isu mengenai Hak Asasi Manusia menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting dalam dunia internasional hingga saat ini, melihat banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi pada saat Perang Dunia II.

### **Faktor Kedatangan Pengungsi Datang Ke Kepulauan Riau**

Dari tahun ke tahun jumlah pengungsi terus bertambah di Kepulauan Riau, Ada beberapa faktor pendong dan juga penarik dari Warga

Negara Asing yang mengungsi ke Kepulauan Riau.<sup>15</sup>

1. Faktor Pendorong WNA mengungsi ke Kepulauan Riau yaitu:
  - a. Konflik yang berkepanjangan di negara asal mereka terkait dengan aspek politik, keamanan, dan lainnya.
  - b. Keadaan ekonomi dan kampung halaman yang buruk sebagai akibat dari konflik tersebut (keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik).
2. Faktor Penarik WNA datang ke Kepulauan Riau yaitu:
  - a. Letak geografis Kepulauan Riau yang sangat strategis untuk melintas ke Australia (didukung dengan kelemahan bidang keamanan dan pengawasan perbatasan)
  - b. Kultur masyarakat Kepulauan Riau yang terkesan dapat menerima pendatang baru serta ramah.

### **Gambaran Umum IOM**

*International Organization for Migration* merupakan sebuah organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*) yang bergerak dalam bidang migrasi. Didirikan pada tahun 1951. Saat ini IOM sudah memiliki 173 negara anggota dan 8 negara sebagai negara pengamat. Kantor pusat IOM yang terletak di Jenewa, Swiss, dan Direktur Jendralnya bernama William Lacy Swing. IOM juga memiliki kantor perwakilan di berbagai negara seluruh dunia. Terdapat sembilan kantor

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Bahri, Bagian Operations, Kantor IOM Tanjungpinang (Kepulauan Riau) pada 11 Februari 2019 Pukul 14:00 wib

regional yang menaungi kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia dan dua kantor perwakilan khusus di Adis Dabba dan New York.

IOM bekerja untuk membantu menjamin pengaturan migrasi secara tertib dan sesuai dengan prikemusiaan dan hak asasi manusia, untuk mempromosikan kerjasama internasional dan permasalahan migrasi, untuk mendampingi negara dalam pemberian solusi secara praktis untuk menangani permasalahan migrasi yang sering terjadi, dan untuk menyediakan pendampingan secara manusiawi yang dibutuhkan oleh imigran, para pengungsi dan juga orang-orang terlantar.

4 (empat) tugas management migrasi yang ditangani IOM antara lain:

1. *Migration and Development*, salah satu misi utama IOM ialah memberikan kontribusi dan pengertian bahwa proses migrasi dan pengembangan mampu membuat migran mengembangkan potensi yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk negara tujuan mereka. IOM membangun jembatan antara komunitas migran dengan pemerintah negara guna membuat lingkungan migrasi yang aman dan terkendali.
2. *Facilitating Migration*, IOM membantu setiap migran dalam mendapatkan bantuan operasional (*operational assistance*) terkait masalah migrasi seperti pengajuan visa, pengumpulan data migran serta meningkatkan standar pelayanan.
3. *Regulating Migration*, IOM bekerja sama dengan pemerintah negara dan institusi masyarakat setempat untuk

mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi imigran, terutama pada saat poin tempat transit dan tujuan dimana mereka rentan menjadi korban dari hal tersebut, selain itu IOM juga menyediakan layanan pemulangan sukarela (*Voluntary return*) dan bantuan integrasi yang berkelanjutan.

4. *Forced Migration*, migrasi yang dilakukan karena adanya faktor koersif (paksaan) yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa baik yang bersumber dari bencana alam (*natural disaster*) dan faktor manusia (peperangan). Dalam hal ini, IOM menjamin para pelaku migran yang masuk dalam kategori ini (pengungsi) untuk tetap mendapatkan jaminan dan hak-hak hidup mereka.

IOM pertama kalinya dikenal sebagai *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migration from Europe* (PICMME). Organisasi yang berdiri pada tahun 1951 ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah negara-negara eropa untuk menghadapi kekacauan yang terjadi di Eropa barat paska Perang Dunia II. Pasalnya, setelah perang dunia II, 11 juta orang yang menjadi tawanan perang selama masa perang dunia II belum dapat kembali kenegara asal masing-masing. Selain itu pada tahun 1950-an, banyak terjadi migrasi besar besaran ke kawasan Eropa Barat dan pemerintah negara-negara tersebut susah untuk mengendalikan laju migrasi tersebut. Konstitusi *Internasional Organization for Migration* ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 1953 di Venice yang disebut sebagai *Constitution of the Intergovernmental Committee for European Migration* (

Konstitusi Komite Antar Negara untuk Negara Eropa). Berawal dari di prakasainya konstitusi tersebut, kemudian pada tanggal 30 November 1945, dibentuklah organisasi yang menangani permasalahan migrasi di Eropa.<sup>16</sup>

### **Struktur IOM**

IOM memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktur Jenderal membawahi ketua-ketua staf yang terbagi atas *Office of the Inspector General, Office of Legal Affairs, Senior Regional Advisers, Spokesperson, Staff Security Unit, Ombudsperson, Gender Coordination Unit, Occupational Health Unit*. Sejak tahun 2008, William Lacy Swing terpilih menjadi Direktur Jenderal IOM. Kantor Pusat IOM berada di Jenewa, Swiss dan IOM juga memiliki kantor perwakilan di berbagai negara seluruh dunia. Terdapat sembilan kantor regional yang menaungi kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia dan dua kantor perwakilan khusus di Adis Dabba dan New York.<sup>17</sup>

### **Peran IOM Dalam Menangani Pengungsi di Kepulauan Riau**

IOM pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1979, IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang migrasi. Menjamin hak asasi manusia khususnya hak bermigrasi bagi para pengungsi. IOM memberikan pelayanan berupa bantuan akomodasi bagi pengungsi, fasilitas kembali secara

sukarela ke negara asal pengungsi (*voluntary return*), kesehatan, dan hak penempatan ke negara ketiga.<sup>18</sup> Aktifitas IOM selain memberikan bantuan langsung terhadap pengungsi, IOM juga berusaha untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam menangani masalah pengungsi. Hal ini sangat diperlukan mengingat masih banyak negara di dunia yang belum meratifikasi Konevensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 termasuk negara Indonesia.

### **Peran IOM sebagai inisiator**

Sebagai sebuah Organisasi Internasional dibawah badan PBB, IOM berdiri dengan tujuan utama sebagai organisasi yang menangani masalah pengungsi di seluruh dunia, termasuk masalah munculnya pengungsi di Kepulauan Riau. Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 bahwasanya masalah pengungsi telah dimandatkan kepada dua organisasi internasional yaitu UNHCR dan IOM. IOM merupakan organisasi dibawah PBB yang memiliki tugas utama untuk mengatasi masalah pengungsi yang semakin banyak di seluruh dunia termasuk di Kepulauan Riau.

### **Peran IOM sebagai Fasilitator**

Para pengungsi pada umumnya membutuhkan bantuan perlindungan dan kebutuhan pangan. Kebutuhan tersebut mereka cari dari negara lain yang mereka anggap dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya tempat pengungsian mereka ialah di Kepulauan Riau. Peran IOM sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan bantuan

---

<sup>16</sup> "History" International Organization for Migration diakses dari <https://www.iom.int/iom-history> pada tanggal 15 Maret 2019 Pukul 10:00 wib

<sup>17</sup>Laporan Tahunan IOM Indonesia 2009, *International Organization For Migration: Jakarta*

---

<sup>18</sup> Laporan Tahunan IOM Indonesia. 2009. *International Organization For Migration: Jakarta*



langsung untuk memenuhi kehidupan para pengungsi yang ada di Kepulauan Riau. IOM yang menangani permasalahan pengungsi ini, ikut serta membantu memfasilitasi setiap pengungsi yang berada di wilayah Kepulauan Riau tersebut.

## KESIMPULAN

Kehadiran organisasi internasional dalam hubungan internasional sangat memberi pengaruh baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap tingkah laku suatu negara. Hal ini terlihat ketika peran yang ditunjukkan oleh organisasi internasional berdasarkan kebutuhan manusia maupun negara yang sesuai untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan adanya permasalahan yang terjadi, membuat setiap negara memanfaatkan organisasi internasional yang ada dan menjalin kerjasama.

Kekacauan di beberapa negeri menyebabkan perpindahan populasi yang cukup besar ke berbagai negara. Akibat dari adanya peperangan, konflik berdarah, bahkan mungkin genosida yang terjadi di sejumlah negara memaksa sejumlah orang mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia

Permasalahan mengenai pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi

meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.

Kegiatan penyebrangan secara ilegal yang dilakukan oleh pengungsi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum Indonesia, akan tetapi Pemerintah Indonesia tidak bisa menindak secara hukum pengungsi yang melanggar keimigrasian tersebut dikarenakan dalam Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi dikategorikan sebagai korban dan wajib untuk dilindungi. Walaupun status Indonesia sebagai negara non ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 akan tetapi Indonesia tetap menghormati hak-hak pengungsi sebagai manusia sesuai Deklarasi HAM 1948. Atas dasar kemanusiaan ini, pihak Kepulauan Riau memberikan kelonggaran terhadap para pengungsi Afganistan yang menetap sementara di Kepulauan Riau. Proses penempatan negara ketiga bagi pengungsi membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk direalisasikan. Kepulauan Riau yang sangat strategis menjadikan Kepulauan Riau sebagai jalur lintas yang sangat ramai. Selain ramai dengan kesibukan perdagangan, jalur laut Kepulauan Riau juga disalahgunakan oleh para pengungsi dari berbagai negara. Kegiatan penyebrangan ilegal yang dilakukan oleh pengungsi

## Referensi:

### Jurnal:

- Handayani, Irwati. Jurnal HI UNPAD. *Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional*. Vol. 1, No.
- Havid, Ajat Sudrajat 2004, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan*

- Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Vol. 2, No. 1 (Oktober 2004)
- Johan, Eva. *Jurnal Yuridika. Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara*. Vol. 28, No 1.
- Krustiyati, Atik. 2012. *Law Review. Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajiab dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967*. Vol XII, No. 2 (November 2012)
- Maya I Notoprayitno. *Jurnal Cita Hukum. Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*. Vol. 1, No. 1 (Juni 2013).
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2010. *Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan*. Vol. 15, No.1 (Maret 2010)
- Olivia, Yessi. 2013. *Jurnal transnasional. Level analisis sistem dan teori hubungan internasional*. Vol. 5, No. 1.
- Olli, Mohammad Irvan. *Jurnal Kriminologi Indonesia. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime*. Vol. 4, No. 1, (September 2005)
- Mangandar, Situmorang. 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Pujayanti. 2009. *Penyeludupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi: Kasus Penyeludupan Manusia ke Australia*. Jakarta: P3DI
- Romsan, Achmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung.
- Rudi, T. May. 2009. *Hukum Internasional 2. Cetakan Ketiga*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Viotti, Paul R dan Mark V. Kauppi. 2011. *International Relations Theory*. Person.
- Winarno Surakmat, 1968. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Badan Penerbit IKIP.
- Buku:**
- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London : University of Aberdeen.
- Arief, Subiyantoro. 2007. *Metode dan teknik penelitian sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Badudu, Yus. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Dokumen Resmi:**
- Laporan Tahunan IOM Indonesia. 2009. *International Organization For Migration: Jakarta*
- Laporan Tahunan IOM Indonesia. 2012. *International Organization For Migration. Jakarta*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

**Website:**

About *International Organization for Migration* (IOM).

<https://www.iom.int/about-iom>  
(Diakses 15 Maret 2019 )

Constitution *International Organization for Migration*,

<https://www.iom.int/constitution#ch1>, (Diakses 06 Maret 2019)

Fokus Strategi IOM, <http://iom.int/>,  
(Diakses pada 28 Maret 2019)

History International Organization for Migration diakses dari  
<https://www.iom.int/iom-history>  
(Diakses 15 Maret 2019)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6223/BAB%20IV.pdf?sequence=11&isAllowed=y> diakses pada tanggal 22 Februari 2019

<http://www.imigrasi.go.id/phocadownload/pap/Juklak/Tahun2016/imi%200352%20gr%2002%2007%20tentang%20penanganan%20imigrasi%20ilegal.pdf> diakses pada tanggal 04 Februari 2019

<https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia> (Diakses 27 Desember 2018)

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx> (Diakses 04 Februari 2019)

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pemerintah*

*Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama untuk Penanganan Masalah*

*Pengungsi*, [https://www.kemlu.g](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx)

[o.id/id/berita/siaran-](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx)

[pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx)

[Pengungsi.aspx](#) (Diakses 07 Maret 2019)

Member State IOM,

<https://www.iom.int/member-states>, (Diakses pada 27 Maret 2019)

Struktur Organisasi *International Organization For Migration*,

[www.iom.int/organizational-structure](http://www.iom.int/organizational-structure), (Diakses 27 Maret 2019)

UNHCR Indonesia,

<http://www.unhcr.org/id/pengungsi>  
(Diakses 08 Maret 2019)

UNHCR Indonesia,  
<https://www.unhcr.org/id/pengungsi> (Diakses 06 Januari 2019)